

KETERWAKILAN KEPENTINGAN MASYARAKAT OLEH DPRD KOTA
SURAKARTA DALAM PERUMUSAN PERDA YANG PARTISIPATIF
(Studi Kasus Terhadap Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta)¹

Oleh:

Anggit Tri Pamungkas Pringgo Sutarno²

ABSTRAK

The aim of this research is to find out: (1) City Council of Surakarta performance in arranging Local Regulation No. 3 in the year of 2010 about rubbish management which has not been able to represent people importance can be seen from the content of Clause 36 about prohibition and Clause 46 about Criminal Provision, (2) implementation of the content of Clause 36 about prohibition and Clause 46 about Criminal Provision of the Local Regulation No. 3 in the year of 2010 about Rubbish Management toward people importance.

This research used qualitative research with study case method. Research strategy used in this research is single established strategy. Data sources are an informant, place and phenomenon, archive and document. The writer took the sample using purposive sampling. Techniques collecting the data used are interview, observation and document analysis. The writer uses triangulation data and method. The analysis data uses interactive model such as data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusion and verification. Research procedures are preparation, data collection, data analysis, research report arrangement.

Based on this research, it can be concluded that: (1) City Council of Surakarta performance in arranging Local Regulation has not been able to represent people. (2) Impact of the content of Clause 36 and Clause 46 in the Local Regulation toward people importance is there will be people restlessness, people impoverishment, and for City Council Surakarta members, it can make people reduce the trust to them and also can make moral condemnation from the people.

Kata Kunci : Keterwakilan Masyarakat, DPRD, Perumusan Perda.

¹ Ringkasan Skripsi

² Mahasiswa PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah, memiliki fungsi – fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan publik atau legislatif, anggaran atau budgeting, dan pengawasan atau controlling. Oleh karena itu, lembaga ini harus memiliki kemampuan tinggi dalam memperhatikan setiap aspirasi kepentingan yang berkembang dalam masyarakat lalu menyerap dan mengakomodasikan aspirasi atau kepentingan tersebut dalam kebijakan umum. Sebagaimana diungkapkan oleh Marbun (1994: 88-92), fungsi - fungsi lain dari lembaga legislatif daerah terdiri atas lima fungsi yaitu, " Fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi pengendalian dan pengawasan, fungsi pembuat undang – undang, fungsi debat, dan fungsi representasi".

Mengenai karakteristik tentang demokrasi partisipatif, Toddi A. Stellman (2001:2) mengatakan bahwa, "The locus of decision making power is public interest, not the interests of the elite". Artinya lokus terhadap kekuasaan pembuatan keputusan terletak pada kepentingan publik, bukan kepentingan para elit.

Mengenai model pengembangan demokrasi partisipatif, Collin Farrelly (2003 : 2), mengatakan bahwa :

A model of the development of democracy is needed in order to organize return policy models in a region or country. Democracy model believe that democracy is a transformative process that allows the public and policy makers involved in the

participation of the natural (genuine deliberation) to determine the policies.

Artinya, satu model pengembangan demokrasi dibutuhkan dalam rangka menata kembali model perumusan kebijakan di suatu daerah atau Negara. Demokrasi model ini meyakini bahwa demokrasi merupakan suatu proses transformative yang memungkinkan masyarakat dan pengambil kebijakan terlibat dalam partisipasi yang alami (genuin deliberation) untuk menentukan berbagai kebijakan.

Konteksnya dengan kondisi lokal Kota Surakarta, salah satu Perda yang akhir – akhir ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan khususnya kalangan menengah ke bawah adalah Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam blog kompasiana mengatakan bahwa :

Keberadaan Perda tentang pengelolaan sampah, bagi masyarakat tentu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang menggembirakan dan juga sekaligus memprihatinkan. Menggembirakan dalam arti, bahwa ada komitmen dari DPRD dalam upaya mau untuk melakukan pengelolaan sampah melalui public hearing. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk legislasi daerah. (<http://www.kompasiana.com/Dari-raperda-ke-Perda-pengelolaan-sampah.html>).

Cara DPRD dalam melibatkan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda seharusnya tidak hanya melalui public hearing saja, Menurut Bagir Manan (2001 : 85 – 86), keterlibatan masyarakat dalam perumusan Perda dapat dilakukan dengan cara antara lain, " Mengikutsertakan dalam tim penyusunan Perda, mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda, melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan, melakukan loka karya atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD, dan juga mempublikasikan.

Keterlibatan masyarakat pun hanya dilakukan pada waktu public hearing dengan waktu sangat terbatas, dan keterlambatan waktu pembahasan yang seharusnya di mulai jam 10.00 WIB menjadi 11.00 WIB. Itu belum termasuk persoalan penerimaan naskah raperda yang diterima oleh sebagian peserta pada hari yang sama dilaksanakannya public hearing. Kondisi ini mengakibatkan tidak maksimalnya pengkritisan terhadap raperda ini. Tidak adanya partisipasi dalam penyusunan raperda pengelolaan sampah, tentunya berdampak pada ketidakberpihakan isi raperda tersebut kepada masyarakat kecil. Kondisi tersebut tercermin di dalam Pasal 36 yang berisi mengenai berbagai macam larangan dan Pasal 46 mengenai ketentuan pidana, yang selalu menjadi pertanyaan peserta public hearing.

Penelitian ini memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, antara lain untuk mengetahui kinerja DPRD Kota Surakarta dalam merumuskan Perda

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang belum mampu mewakili kepentingan masyarakat dengan dibuktikan isi Pasal 36 tentang larangan dan Pasal 46 tentang ketentuan pidana dan juga untuk mengetahui dampak dari isi Pasal 36 tentang larangan dan Pasal 46 tentang ketentuan pidana dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 terhadap kepentingan masyarakat.

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik dan pemerintahan, dan juga untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kantor DPRD Kota Surakarta Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 A Surakarta dan juga beberapa TPS yang berada di Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penulisan kualitatif, adapun yang dimaksud dengan bentuk penelitian kualitatif menurut Nasution (2003:5), bahwa "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya". Untuk itu peneliti harus turun ke lapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama.

Selain menggunakan bentuk penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan metode penelitian studi kasus. Menurut K. Yin Robert (2002:1) bahwa :

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa – peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam kehidupan nyata.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian tunggal terpancang. Mengenai model ini H.B. Sutopo (2002:112) menjelaskan bahwa “Dalam penelitian kualitatif ditemui adanya bentuk penelitian terpancang (embeded research) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan tujuan dan minat penelitiannya sebelum peneliti ke lapangan studinya”.

Menurut H.B. Sutopo (2002:50-54) menyatakan bahwa “ Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip”.

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menggunakan sumber data yang berupa informan, tempat dan peristiwa, serta arsip dan dokumen.

Sesuai dengan data yang akan dikumpulkan

Mengenai penelitian kualitatif, sampel akan ditujukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan bahwa sampel itu mengenai masalah yang diteliti, jujur, dapat dipercaya dan datanya bersifat objektif. Jadi dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling.

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Sedangkan mengenai validitas data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Sebab cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan triangulasi metode, peneliti dalam mengumpulkan data dengan metode yang berbeda – beda antara lain dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Jika data yang diperoleh sama maka proses triangulasi tercapai.

Menurut H. B Sutopo (2002:91) berpendapat bahwa “dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen tersebut adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi”.

Kegiatan penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahapan, yaitu “ Persiapan, Pengumpulan data, Analisis data dan Penyusunan laporan penelitian”.(H.B. Sutopo :187-190).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja DPRD Kota Surakarta dalam Merumuskan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang Belum Mewakili Kepentingan Masyarakat dengan Dibuktikan Isi Pasal 36 tentang Larangan dan Pasal 46 tentang Ketentuan Pidana

Kinerja DPRD Kota Surakarta dalam merumuskan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti yang diungkapkan menurut Sofyan Arief (2010:12), antara lain “(a) proses pelaksanaan keterwakilan masyarakat, (b) pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, (c) pelaksanaan hak dan kewajiban DPRD, dan (d) proses perumusan perda yang partisipatif”.

Dari indikator tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Proses Pelaksanaan Keterwakilan Masyarakat oleh DPRD Kota Surakarta dalam Merumuskan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Komunikasi antara DPRD Kota Surakarta dengan masyarakat cenderung berjalan secara tidak berkesinambungan, dimana keeratan hubungan dan hubungan itu sendiri tidak berjalan secara langsung. Hal ini dapat terlihat dari

proses pelaksanaan keterwakilan masyarakat oleh DPRD Kota Surakarta dalam merumuskan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam proses perumusan Perda tersebut, masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan. Hal ini dibuktikan pada saat pelaksanaan public hearing pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah, dimana masyarakat yang diundang dalam public hearing tersebut tidak mengetahui tentang naskah akademik mengenai permasalahan pengelolaan sampah dan juga pelibatan masyarakat secara langsung dalam perumusan Raperda Pengelolaan Sampah ini hanya pada saat pelaksanaan public hearing yang diadakan satu kali saja. Padahal dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pembahasan Raperda. Berdasarkan pernyataan di atas, hal ini tidak sesuai dengan teori mandat. Dalam Andrianus, dkk (2006 : 105), “seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya”.

Sebagaimana yang diungkapkan Steelman dalam Anis Ibrahim (2008: 189), dalam teori politik modern dikenal adanya dua macam teori demokrasi yaitu teori demokrasi elitis dan teori demokrasi partisipatif, bahwa teori demokrasi mengajarkan bahwa anggota

masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. Dengan demikian pemerintah daerah maupun DPRD Kota Surakarta harus mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, setidaknya tidaknya pemerintah dan DPRD Kota Surakarta menghindarkan diri dari tindakan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.

- b. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Surakarta dalam Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dalam upaya untuk menampung, menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dengan melakukan kunjungan kerja dan memanfaatkan masa reses untuk berdialog dengan masyarakat sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Tentunya dengan melakukan hal itu, DPRD Kota Surakarta akan dihadapkan kepada berbagai aspirasi berbeda, hal ini menuntut kejelian dan ketelitian anggota dewan dalam mengartikulasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah

satu tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD adalah membentuk dan membahas Perda.

Namun dalam kenyataan yang ada masa reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta kurang dimanfaatkan untuk berdialog secara mendalam dengan masyarakat mengenai setiap masalah yang dihadapi mereka bahkan dengan pelaksanaannya yang hanya dua kali dalam setahun sepertinya kurang efektif mengingat masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat terduga seberapa seringnya. Serta kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bekasi yang dilakukan oleh Pansus Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah dirasa kurang efektif apabila dikaitkan dengan perumusan Perda dan permasalahan mengenai pengelolaan sampah. Kemampuan DPRD Kota Surakarta sebagai lembaga perwakilan dalam berperan mengartikulasikan aspirasi masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai berfungsinya DPRD sebagai lembaga demokrasi. Hal ini terkait dengan definisi demokrasi sendiri yang menyatakan bahwa pemerintahan dibangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berarti bahwa demokrasi merupakan mekanisme pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintah terutama dalam perumusan kebijakan atau Perda, memberikan

jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui secara jelas atas semua penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

c. Hak dan Kewajiban Sebagai Anggota DPRD Kota Surakarta dalam Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Hak dan kewajiban anggota DPRD Kota Surakarta khususnya anggota pansus Raperda pengelolaan sampah dalam menjalankan setiap fungsi khususnya sebagai lembaga legislasi harus sesuai dengan tata tertib anggota DPRD. Dalam hak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul serta pendapat dalam rapat paripurna, anggota DPRD telah mengajukan pertanyaan – pertanyaan terkait nota penjelasan yang dibacakan oleh walikota mengenai raperda pengelolaan sampah pada saat rapat paripurna sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai hak anggota DPRD yaitu :

- 1) Mengajukan rancangan Perda.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Membela diri
- 6) Imunitas
- 7) Protokoler

8) Keuangan dan administrasi.

Terkait dengan rapat paripurna yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan raperda pengelolaan sampah, hak anggota DPRD sesuai bunyi Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya butir (2) dan butir (3) sudah dilaksanakan dalam rapat paripurna yang kedua dengan agenda menjelaskan pandangan umum anggota DPRD setiap fraksi terhadap nota penjelasan walikota yang disampaikan pada rapat paripurna yang pertama. Dan juga hasil pembahasan rapat pansus pembahasan raperda pengelolaan sampah yang sebelumnya melalui beberapa tahap termasuk public hearing, dan pemanfaatan masa reses.

Dalam kaitannya dengan kewajiban anggota DPRD Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta berkewajiban menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, DPRD Kota Surakarta hanya melakukan public hearing dan pemanfaatan masa reses dalam proses menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, itupun hanya formalitas sebagai syarat dalam pembentukan Perda, sehingga aspirasi masyarakat yang ditampung tidak semuanya dapat tertuang dalam Perda Pengelolaan Sampah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 45 UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Mengenai kewajiban DPRD dalam menciptakan suatu Perda yang partisipatif berdasarkan temuan lapangan tidak sesuai dengan pendapat Marbun (1994 : 57) yaitu, "Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan masyarakat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah".

- d. Proses Perumusan Perda yang Partisipatif.

DPRD Kota Surakarta dapat dikatakan mampu merumuskan kebijakan khususnya Perda yang mengikat kepentingan umum apabila DPRD Kota Surakarta memiliki kemampuan yang tinggi dalam memformulasikan kebijakan khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, apabila semua pihak khususnya masyarakat merasakan bahwa kepentingannya sudah terwakili. DPRD Kota Surakarta sendiri dalam memformulasikan kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2010 melalui pembahasan aspirasi yang masuk oleh pansus untuk di cari satu kesamaan atau diidentifikasi, diverifikasi dan dievaluasi dan dianalisis secara akademis untuk mengetahui efektif atau tidaknya kemudian ditawarkan kembali oleh pansus dengan memperhatikan hak individu, dan

direkomendasikan untuk dimasukkan dalam perumusan Raperda.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mackenzie (Andrianus dkk, 2006:134) bahwa :

Peran dan fungsi legislasi, dalam pembuatan Undang-Undang dilakukan melalui delibirasi, yaitu sebuah proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komprehensif, diskusi panjang, negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar menawar politik diantara lawan-lawan yang sangat kuat.

Berkenaan dengan hal ini DPRD Kota Surakarta berupaya melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, para pakar dibidangnya, asosiasi, aparat kepolisian dan pihak lainnya yang dianggap berkompeten dengan materi Perda yang akan dirumuskan serta dianggap mewakili masyarakat karena tidak mungkin untuk menghadirkan semua masyarakat secara keseluruhan ke gedung dewan. Masalah atau kepentingan yang diaspirasikan masyarakat tidak semuanya dapat dimasukkan kedalam perumusan Perda karena masalah yang beranekaragam yang diaspirasikan oleh masyarakat diklasifikasikan terlebih dahulu dengan diidentifikasi, diverifikasi dan dievaluasi untuk melihat dan mengetahui mana yang efisien dan mana yang tidak efisien dan dibahas mana yang mengangkut

kepentingan orang banyak dan mana yang menyangkut kepentingan kelompok tertentu saja.

Dampak dari Isi Pasal 36 tentang Larangan dan Pasal 46 tentang Ketentuan Pidana dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 Terhadap Kepentingan Masyarakat.

Implementasi atau proses aplikasi Perda tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi Perda dengan tujuan untuk menyebarkan informasi mengenai pemberlakuan dan penetapan suatu kebijakan khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2010 mengenai pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta dalam mensosialisasikan Perda terdapat humas yang dibentuk untuk mensosialisasikan Perda, melalui radio, media massa, melalui kunjungan kerja, masa reses, namun bobotnya ada pada pihak eksekutif yang lebih berwenang dalam mensosialisasikan Perda.

Sosialisasi suatu kebijakan atau suatu Perda khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2010, DPRD Kota Surakarta seharusnya tidak terlalu bergantung pada pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh eksekutif, karena bagaimanapun DPRD Kota Surakarta harus mengabdikan dirinya kepada pelayanan masyarakat. DPRD Kota Surakarta dalam menetapkan suatu kebijakan khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tidak melakukan uji publik. Reaksi yang datang dari masyarakat terhadap pemberlakuan kebijakan atau Perda baik positif maupun negatif merupakan kecenderungan untuk bersikap.

Dari dampak positif dengan diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah antara lain dapat mengatur perilaku masyarakat untuk tidak mengelola sampah sembarangan, dapat membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum dan juga meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Namun setelah ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah ini, masyarakat tidak pernah mengetahui tentang keberadaan Perda ini maupun esensi dari Perda Pengelolaan Sampah ini, karena memang tidak ada sosialisasi dari pihak DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini menyebabkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif. Itu artinya, Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah.

Sedangkan dampak negatif setelah diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah ini antara lain dapat menimbulkan keresahan masyarakat, pemiskinan masyarakat mengingat denda yang diberlakukan sangat besar. Dan bagi anggota DPRD Kota Surakarta dapat mengurangi kepercayaan publik dan dapat menimbulkan hukuman moral dari masyarakat.

Munculnya reaksi atau tanggapan dari masyarakat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan. Reaksi positif maupun negatif dari masyarakat dapat dijadikan sebagai indikator bahwa suatu

kebijakan atau Perda sudah mampu mewakili kepentingan semua pihak terutama masyarakat. Namun reaksi tersebut tidak langsung di terima karena DPRD Kota Surakarta melihat reaksi yang timbul terlebih dahulu apakah reaksi tersebut menyuarakan kepentingan masyarakat banyak atau hanya mewakili kepentingan golongan saja. Setelah itu dibahas dan dijadikan dasar untuk penambahan dan pengurangan isi Perda atau kebijakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wahab (Khairul Muluk, 2007:14) bahwa, "Kebijakan umum ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan". Berarti suatu kebijakan atau Perda dibuat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Khairul Muluk (2007:14) bahwa, "Kebijakan dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah yang tumbuh berkembang di masyarakat".

Keterwakilan masyarakat Surakarta dalam perumusan suatu Perda belum terwakili, hal ini disebabkan oleh masyarakat cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dan tidak mau turut mempengaruhi Perda. Rendahnya kesadaran masyarakat ini berdampak kepada ketidakmauan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang ingin memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi suatu kebijakan atau Perda.

LSM dan berbagai asosiasi belum dilibatkan secara proporsional dalam pembuatan Perda karena masih dimonopoli oleh DPRD Kota Surakarta. Seringkali LSM melakukan kampanye mengenai masalah lingkungan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari DPRD. Selain itu produk kebijakan daerah berupa Perda yang bermasalah banyak terjadi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa keterwakilan masyarakat dalam perumusan Perda belum terwujud dan membuktikan bahwa kurang dilibatkannya berbagai pihak diluar DPRD Kota Surakarta dan pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan lokal berupa Perda. Oleh karena itu DPRD Kota Surakarta kedepannya harus mengoptimalkan kemampuan mereka dalam meningkatkan keterwakilan masyarakat dalam setiap perumusan Perda

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut

Kinerja DPRD Kota Surakarta dalam merumuskan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum mampu mewakili kepentingan masyarakat dengan dibuktikan isi Pasal 36 tentang larangan dan Pasal 46 tentang ketentuan pidana dikarenakan Proses pelaksanaan keterwakilan masyarakat oleh DPRD Kota Surakarta kaitannya dengan

komunikasi antara DPRD Kota Surakarta dengan masyarakat cenderung berjalan secara tidak berkesinambungan. Meskipun dalam proses perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, namun dalam proses pelaksanaan Perda tersebut belum optimal, Tugas dan wewenang DPRD Kota Surakarta dalam perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2010 ini, dalam hal kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Kota Surakarta kurang tepat karena tidak terkait langsung dengan permasalahan pengelolaan sampah. Masa reses yang dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada bulan April dan Juli kurang efektif karena peran aktif dari masyarakat khususnya pemulung dalam acara tersebut kurang. Kemudian dalam pelaksanaan public hearing hanya dilakukan sekali yaitu pada tanggal 10 Juni 2010, kurang optimal dalam menampung aspirasi masyarakat, serta para stake holder yang diundang memiliki kesempatan yang terbatas dalam mengajukan aspirasi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan mengenai Perda tersebut. Serta tidak adanya sosialisasi terkait Perda tersebut karena minim anggaran.

Dampak dari isi Pasal 36 mengenai larangan dan Pasal 46 mengenai ketentuan pidana dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 terhadap kepentingan masyarakat adalah timbulnya keresahan masyarakat, pemiskinan masyarakat dan bagi anggota DPRD Kota Surakarta, dapat mengurangi kepercayaan publik dan

dapat menimbulkan hukuman moral dari masyarakat.

SARAN

Bagi anggota DPRD Kota Surakarta, sebagai lembaga perwakilan perlu meningkatkan kemampuannya dalam menampung, menyerap dan memformulasikannya dalam perumusan Perda dengan meningkatkan pemanfaatan media massa, media elektronik, masa reses, dan juga pemanfaatan public hearing, serta memperhatikan setiap pengaduan yang datang dari masyarakat. DPRD Kota Surakarta hendaknya berusaha untuk meningkatkan dukungan terhadap partisipasi masyarakat melalui penyerapan aspirasi masyarakat secara nyata dalam perumusan Perda. DPRD Kota Surakarta hendaknya meningkatkan kemampuan dalam menilai dan mengklasifikasikan setiap aspirasi yang masuk agar aspirasi yang benar-benar memangku kepentingan masyarakat banyak dapat diformulasikan dalam perumusan Perda.

Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif dalam upaya memperjuangkan aspirasinya sehingga dapat tertuang dalam proses perumusan Perda – Perda berikutnya. Dengan cara ikut memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh DPRD Kota Surakarta dan juga LSM dalam menjaring aspirasi masyarakat, dan juga berperan aktif dalam rangka pelaksanaan Perda khususnya ikut serta dalam upaya mensosialisasikan Perda

Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. Mengenal Teori – teori Politik : Dari Sistem Politik sampai Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Anonim. 2004. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung : Nuansa Aulia.
- _____. 2010. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Surakarta. www.pemkot-surakarta.go.id. Diunduh tanggal 24 Januari 2012, pukul 13.30 WIB.
- Arief, Sofyan. 2010. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislatif (Studi di DPRD Malang). Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Farrelly, Collin. 2003. Making Deliberative Democracy a More Practical Political Ideal. *European Journal of Political Theory* 4 (2), 1-7.
- Ibrahim, Anis. 2008. Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : PSH FH UII.
- Marbun, B.N. 1994. DPRD : Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan. Jakarta : Erlangga.
- Muluk, Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Malang : Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW dan Bayumedia Publishing.
- Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Transito.
- Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Steelman, Toddi A. 2001. *Policy Studies Journal*. Vol.19.
- Yin, K. Robert. 2002. Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada.